



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 1472026108xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 21 Agustus 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1304011208xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Penyalaian 12 Agustus 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0164/011/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda(cerai hidup), sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) ANAK I, NIK 1472063101xxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 04 April 2019, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;
 - b) ANAK II, tempat tanggal lahir Dumai 01 November 2021, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - 1) Tergugat malas mencari nafkah/pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
 - 2) Tergugat pernah menggunakan Narkotika (madat);
 - 3) Tergugat bersifat temperamental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
 - 4) Tergugat sering bermain judi online seperti slot;
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena pada awalnya Tergugat sibuk dengan dunia nya sendiri dan bermain judi online lalu ketika kalah sering marah-marah. Yang menyebabkan Penggugat tidak tahan dan meminta orangtua Tergugat untuk menjemput anak nya sehingga sejak saat itu

Halaman 2 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Peggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Peggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai, penggugat juga meminta untuk Permohonan agar Peggugat sebagai ibu sebagai orang yang berhak untuk Hak Asuh Anak (Hadhonah) anak Peggugat dan Tergugat yang Bernama:
 - a) ANAK I, NIK 1472063101xxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 04 April 2019, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah;
 - b) ANAK II, tempat tanggal lahir Dumai 01 November 2021, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan Belum Sekolah;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Peggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 3 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak atas anak yang Bernama:
 - a) ANAK I, NIK 1472063101xxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 04 April 2019, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;
 - b) ANAK II, tempat tanggal lahir Dumai 01 November 2021, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tanggal 04 November 2024 dan tanggal 14 November 2024 di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat terdapat perubahan pada identitas Penggugat bahwa Penggugat tamat Sekolah Menengah Atas (SMA);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/011/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rara Ralia Chaniago, Nomor 1472-LT-26082020-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 26 Agustus 2020, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rendra Razeensyah Caniago, Nomor 308/SIP/2016, yang dikeluarkan oleh Bidan Ruslina Sinaga jalan Merdeka, Gg. Bahagia No. 11, Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 15 November 2024, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK 1472016709xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang 27 September 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JL. XXXXXXXXXX, Kota Dumai, Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi telah lama kenal dengan mereka;

Halaman 5 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, NIK 1472063101xxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 04 April 2019, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah dan ANAK II, tempat tanggal lahir Dumai 01 November 2021, jenis kelamin laki-laki, pendidikan Belum Sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan, lalu pindah ke rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Wan Dahlan Ibrahim, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat malas dalam bekerja sehingga mengakibatkan nafkah yang diberikan kurang, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka bermain judi online dan Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat sudah pindah ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan juga tidak ada harta

Halaman 6 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditinggalkan yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak selama ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, karena Penggugat seorang ibu yang sehat secara fisik dan psikis, bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak selain itu Penggugat seorang ibu yang baik dan taat ibadah serta penyayang kepada anak-anaknya Penggugat juga tidak suka ke dunia malam dan tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;

2. SAKSI II, NIK 1472020109xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 01 September 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Berdagang, tempat tinggal di Jl. xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, NIK 1472063101xxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 04 April 2019, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah dan ANAK II, tempat tanggal lahir Dumai 01 November 2021, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan Belum Sekolah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan, lalu pindah ke rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Wan Dahlan Ibrahim, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2019 yang lalu, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat malas dalam bekerja sehingga mengakibatkan nafkah yang diberikan kurang, bahkan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi online slot dan Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2022 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat sudah pindah ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Halaman 8 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak selama ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, karena Penggugat seorang ibu yang sehat secara fisik dan psikis, bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak selain itu Penggugat seorang ibu yang baik dan taat ibadah serta penyayang kepada anak-anak. Penggugat juga tidak suka ke dunia malam dan tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;
- Bahwa tidak, sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 04 November 2024 dan tanggal 14 November 2024, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah.

Halaman 9 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak September 2021 yang dikarenakan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar,

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina, mencaci maki Penggugat, Tergugat pernah menggunakan Narkotika, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi yang puncaknya terjadi pada November 2022 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal **18 Agustus 2018** dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil Penggugat, sebagaimana poin angka 4. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir Dumai 04 April 2019 (umur 5 tahun);

Halaman 11 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Bidan Ruslina Sinaga tanggal 15 November 2024. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa ANAK II adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah Rini Darni Allif, lahir di Dumai, tanggal 1 November 2021 (umur 3 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2018 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama KUA Dumai Kota Kota Dumai Provinsi Riau dalam Akta Nikah Nomor 0164/011/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK I**, lahir Dumai 04 April 2019 (umur 5 tahun) dan **ANAK II**, lahir Dumai 01 November 2021 (umur 3 tahun);
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun lalu sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan



bertengkar dengan sebab Tergugat suka bermain judi online, Tergugat memakai narkoba dan Tergugat malas dalam bekerja sehingga mengakibatkan nafkah yang diberikan kurang sehingga melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami;

5. Bahwa terbukti puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi akhir 2022 lalu yang ditandai dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak mempedulikan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya (in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan yang baik sebagai suami istri dan pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana antara suami istri telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat suka bermain judi online, Tergugat memakai narkoba dan Tergugat malas dalam bekerja sehingga mengakibatkan nafkah yang diberikan kurang dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2022 lalu yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang dan sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan antara keduanya juga sudah tidak saling mempedulikan lagi. Maka kondisi demikian dapat dinyatakan sebagai bukti, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sebagai prasyarat untuk tegaknya tujuan dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak ada lagi, dan antara keduanya juga sudah tidak ada komitmen untuk mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga telah patut disimpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila hubungan pernikahan antara keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh Penggugat secara berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ زَوْعِيَّ اعْظَمَهُمَا بِإِزْتِكَابِ أَحَدِهِمَا

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

Halaman 14 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح
الريطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد . و
هذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut adalah telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi antara kedua untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri". Oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti di atas bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, lahir Dumai 04 April

Halaman 15 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (umur 5 tahun) dan **ANAK II**, lahir Dumai 01 November 2021 (umur 3 tahun), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan atau hak asuh anak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat (ibunya), dan selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan anak tersebut dinilai masih sangat membutuhkan kehadiran Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk memberikan pengurusan secara *physical custody* karena anak-anak tersebut belum bisa mandiri dan segala sesuatunya masih bergantung kepada Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak (in-casu Penggugat selaku ibu kandungnya). maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa apabila tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Halaman 16 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat (ibunya) sebagai Pemegang hak asuh (hadhonah) anak atas anak yang bernama ANAK I, lahir Dumai 04 April 2019 dan ANAK II, lahir Dumai 01 November 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Niva Resna, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Husnimar, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hermawandi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada Pemohon Melalui Sistem

Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hermawandi, S.H.I.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 80.000,00
3. Panggilan	:	Rp 68.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah).